



P U T U S A N

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab. Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

EKO PURNOMO bin ARJO SUWITO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT/RW 009/003, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvesi;

m e l a w a n

ROIKANATUL QUROIDIYAH binti KOSIM, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT/RW 009/003, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvesi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonvesi dan

Termohon/Penggugat Rekonvesi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mopember 2017 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Madiun dengan Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn tanggal 07 Mopember 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada Minggu tanggal 12 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor 180/07/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 6 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: Andra Resta Syaputra, Umur 6 tahun, ikut Termohon;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan yang penyebabnya:
 - a. Dalam perjalanan rumah tangganya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan diketahui oleh Termohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangganya, namun selalu berujung perselisihan, perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pada bulan November tahun 2017, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Subsider:

"Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Drs. Badrodin, mediator bersertifikat non hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan maksud Pemohon yang ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban lisan Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), yaitu nafkah iddah dan nafkah anak hingga anak dewasa/usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyatakan dan menyerahkan kesepakatan damai antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang dibuat secara tertulis bertanggal 14 Desember 2017 dan diketahui oleh mediator, yang pada pokoknya yaitu:

- Nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak bernama Andra Resta Syaputra hingga anak dewasa/usia 21 tahun per bulan minimal sebesar Rp 30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis telah membacakan isi kesepakatan tersebut. Selanjutnya, Pemohon dan Termohon menyatakan memahami dan menerima isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa tuntutan yang telah disepakati Pemohon dan Termohon akan dibayar oleh Pemohon setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/07/VI/2011 tanggal 12 Juni 2011) yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun (Bukti P.2), menerangkan bahwa Termohon adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. KARMINAH binti RAMTI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT/RW 09/03, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tahun 2011, selanjutnya tinggal bersama di rumah saksi selama 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andra Resta Syaputra yang sekarnag diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa kurang lebih setahun ini, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi terjadi perselisihan karena Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah keluarga;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
2. ARJO SUWITO bin SETU, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT/RW 09/03, Desa Nglanduk, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah lebih dari 6 tahun yang lalu, selanjutnya tinggal bersama di rumah saksi selama 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Andra Resta Syaputra yang sekarnag diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa kurang lebih setahun ini, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi terjadi perselisihan karena Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dan Termohon juga cemburu karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun dan Pemohon juga mendalilkan bahwa Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kab. Madiun. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kab. Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon adalah seorang suami, sedangkan Termohon adalah seorang isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah sampai saat ini. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator, Drs. Badrodin, mediator bersertifikat non hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur bertanggal 14 Desember 2017, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 174 HIR,

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan yang diucapkannya sendiri di hadapan Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang dikuasakan untuk itu, maka secara hukum dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam *Fath al-Qarib al-Mujib fi Sharh Alfaz al-Taqrīb* karya Ibn Qāsim (w. 918 H) juz I halaman 329 sebagai berikut:

فإن أقر بما ادعى به عليه لزمه ما أقر به، ولا يفيد بعد ذلك رجوعه

Artinya: “apabila Termohon membenarkan permohonan terhadap dirinya, maka

Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut”;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama KARMINAH binti RAMTI (ibu Pemohon) dan ARJO SUWITO bin SETU (ayah Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi, yaitu Pemohon tidak mampu memenuhi nafkah keluarga dan Termohon juga cemburu karena Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak kurang lebih setahun ini, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan/pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih setahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 227 yang bunyinya sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa dari kesimpulannya Pemohon tidak menginginkan untuk meneruskan rumah tangga kembali dengan Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan lagi dapat hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang baik serta tidak mungkin lagi akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (EKO PURNOMO bin ARJO SUWITO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ROIKANATUL QUROIDIYAH binti KOSIM) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang tersebut berlaku pula ketentuan sebagaimana dalam Pasal 84 Undang-Undang tersebut, maka Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang termuat dalam konvensi di atas yang berkaitan dengan rekonvensi ini tidak lagi dipertimbangkan dan karenanya menjadi bagian Dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan balik berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah anak hingga anak dewasa/usia 21 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi, Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan surat kesepakatan damai secara tertulis bertanggal 14 Desember 2017 dan disampaikan dalam persidangan, yaitu:

- Nafkah iddah selama 3 bulan, per bulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak bernama Andra Resta Syaputra hingga anak dewasa/usia 21 tahun per bulan minimal sebesar Rp 30.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan yang telah disepakati Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi akan dibayar oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi setelah Pemohon/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Menimbang, bahwa setelah isi persetujuan perdamaian yang dibuat secara tertulis bertanggal 14 Desember 2017 tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Majelis Pengadilan

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kab. Madiun menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (EKO PURNOMO bin ARJO SUWITO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (ROIKANATUL QUROIDIYAH binti KOSIM) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Madiun;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Madiun dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Madiun pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2018 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1439 H oleh kami Moehamad Fathnan, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng, M.Hum dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-masing sebagai

Nomor 1395/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Anugrah Bagus Prastiono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekomvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. Sugeng, M.Hum

Moehamad Fathnan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Anugrah Bagus Prastiono, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 691.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		